



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG KONSEP KAFARAT
ZIHAR DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



ABDUR ROHMAN
12120112863

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG KONSEP KAFARAT ZIHAR DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdur Rohman

NIM : 12120112863

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji 1

Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Penguji 2

Dr. Arisman, S.Hi, M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

0062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG KONSEP KAFARAT ZIHAR DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdur Rohman
 NIM : 12120112863
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Mei 2025
 Waktu : 07.30 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

Sekretaris
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji 1
 Dr. H. Zul Ikromi , Lc, M.Sy

Penguji 2
 Dr. Arisman, S.Hi, M.Sy

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUR ROHMAN
 NIM : 12120112863
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sumpadang Baru / 05 Oktober 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG KONSEP KAFARAT ZIHAR
 DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 APRIL 2025

Yang membuat pernyataan


 ABDUR ROHMAN
 NIM : 12120112863



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Abdur Rohman, (2025): **Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Kafarat Zihar Dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang kewajiban kafarat dalam kasus *zihār*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan *mahram* (perempuan yang haram dinikahi). Menurut Wahbah al-Zuhaili, setiap kali ucapan *zihār* diulang, meskipun kafarat sebelumnya belum ditunaikan, tetap wajib membayar kafarat baru. Hal ini karena setiap ucapan *zihār* dianggap sebagai perbuatan hukum yang berdiri sendiri, yang berdampak pada kehormatan dan kedamaian rumah tangga.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang konsep kafarat *zihar*. *Kedua*, untuk menjelaskan istinbath hukum Wahbah al-Zuhaili dalam menetapkan kafarat *zihar*. *Ketiga*, untuk mengetahui relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang kafarat *zihar* terhadap konteks kehidupan modern di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tinjauan pustaka dengan membaca dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya mewajibkan kafarat setiap kali ucapan *zihār* diulang, berdasarkan kaidah hukum yang berpijak pada ‘*illat* serta prinsip *maslahah* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Pendekatan Wahbah al-Zuhaili yang mewajibkan kafarat setiap kali ucapan *zihār* diulang dapat dilihat sebagai bentuk penerapan maqasid syariah pada prinsip *hifz al-‘ird* (perlindungan terhadap kehormatan) dan *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dua dari lima tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah*. Ucapan *zihār*, yang menyerupakan istri dengan *mahram*, merupakan bentuk kekerasan verbal yang dapat merusak kehormatan perempuan dan menciptakan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penegakan kafarat secara berulang dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mendorong tanggung jawab moral suami terhadap ucapannya. Selain itu, prinsip *maslahah* juga menjadi dasar penguatan pandangan Wahbah al-Zuhaili. Dengan mewajibkan kafarat setiap kali ucapan *zihār* diulang, hukum Islam mencegah penyalahgunaan hak suami dalam komunikasi rumah tangga, serta memastikan bahwa ketentuan syariat tidak diselewengkan untuk kepentingan sepihak.

Kata Kunci: Wahbah al-Zuhaili, Kafarat, *Zihar*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Skripsi ini berjudul **“Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Kafarat Zihar Dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”**. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas Rasûlullâh Saw suri tauladan umatnya yang telah berhasil menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur’ân dan al-Sunnah.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristemewa dan tersayang Ayahanda Adnan Lubis dan ibunda tercinta Sri Yanti yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada empat saudara kandung, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Ibu Zuraidah, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan Bapak Dr. H. Johari, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.

7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

9. Keluarga besar Hukum Keluarga C angkatan 2021, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

10. Untuk sahabat saya Bayu Wayan Nugroho, SH, Abdur Rahman Syahid, SH, Andre Syaputra, Wildan Alghifari yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a. menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengaharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan.Amin.

Pekanbaru, 29 April 2025
Penulis

Abdur Rohman
NIM. 12120112863

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

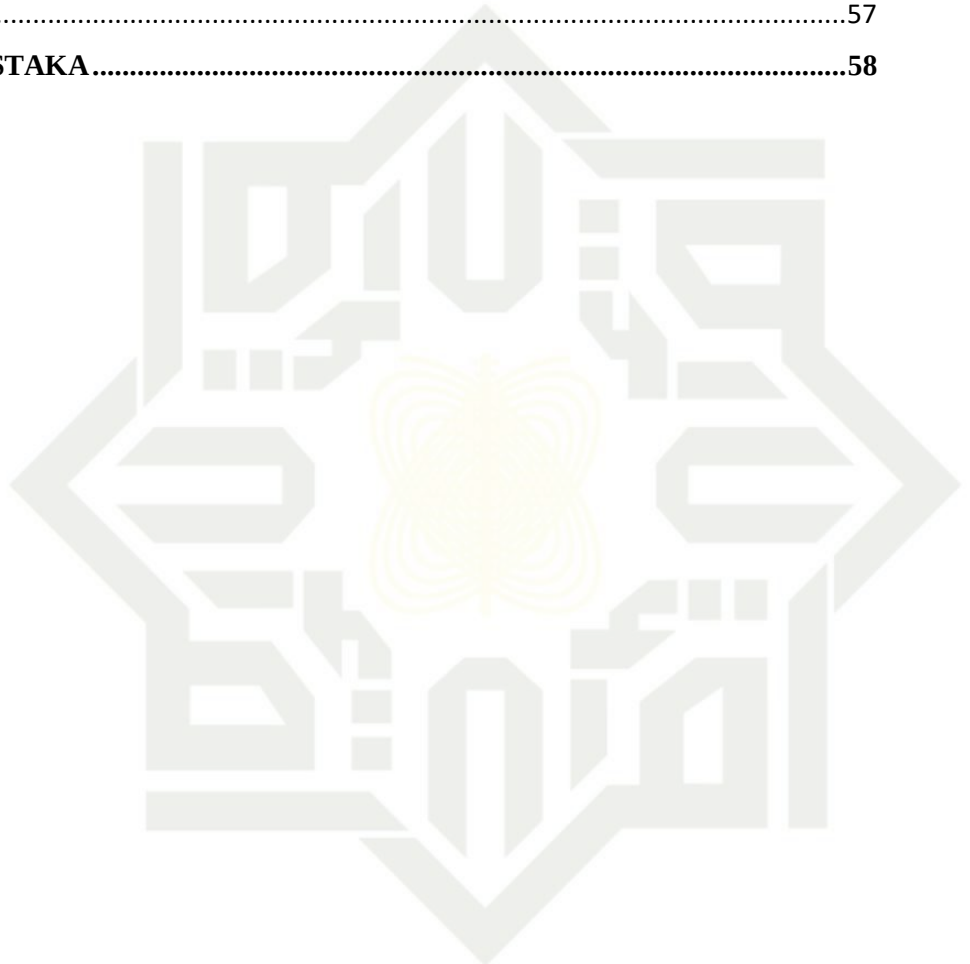
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian <i>Zihar</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Zihar</i>	13
3. Rukun dan Syarat-syarat	16
4. <i>Kafarat Zihar</i>	20
5. Pandangan <i>Zihar</i> menurut Ulama Empat Mazhab	22
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Sistematika Penulisan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Biografi Wahbah al-Zuhaili	37
1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaili	37
2. Latar Belakang Pendidikan Wahbah al-Zuhaili	38
3. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili	41
B. Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Konsep <i>Kafarat Zihar</i> dalam Kitab <i>al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i>	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. <i>Istinbath</i> Hukum yang Digunakan Wahbah al-Zuhaili Tentang Konsep Kafarat Zihar	46
D. Relevansi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Kafarat Zihar terhadap Konteks Kehidupan Modern di Indonesia	52
BAB V KESIMPULAN.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mensyariatkan secara lengkap dan mulia tentang pernikahan. Oleh karena itu setiap individu harus menjalankan perintah pernikahan tersebut dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam penjelasannya tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sebuah pernikahan dianggap sempurna jika suami dan istri mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian mereka dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Ar-Rum: 21.

¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Pernikahan merupakan satu-satunya cara yang lurus dan diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menumbuhkan tanggung jawab antara suami istri dalam sebuah keluarga, yang terjamin kehalalan pergaulan keduanya, dalam memelihara kesucian silsilah keturunan yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh agama.³ Sebagaimana firman Allah QS. Al-Furqan 25 :54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani).

Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa).⁴

Pernikahan juga merupakan cara dalam membentengi diri dari segala bentuk perzinaan, karena ia adalah media memenuhi hasrat seksual,

² Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: Yayasan Pelayan al-Qur'an Mulia, 2012), h. 406.

³ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), h. 13.

⁴ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan fitrah yang lurus, melahirkan ketenteraman jiwa, yang semuanya merupakan kebutuhan urgen setiap manusia. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaagan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Agar terciptanya keluarga harmonis dan menyempurnakan ibadah haruslah suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing, saling mengisi, tolong menolong, dan saling menghargai satu sama lain.⁶ Perkawinan itu pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian.⁷ Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui *thalaq, khulu'* dan

⁵ Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, h. 64.

⁶ M. Salim Umar, *Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2006), h. 53.

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), h.162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.⁸

Salah satu jalan yang ditempuh oleh kaum jahiliyah adalah *zihar*, *zihar* merupakan praktik yang umum dilakukan oleh kaum Jahiliyyah sebagai salah satu cara untuk menceraikan istri tanpa melalui proses perceraian yang sah, di mana seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya atau wanita yang haram baginya, sehingga secara sosial dan hukum, istri tersebut dianggap terpisah dari suaminya.

Selanjutnya definisi *zihar*, yang diberikan oleh para fuqaha saling memiliki kemiripan, yang *Pertama*, Imam Abu Hanifah mendefinisikan *zihar* dengan ungkapan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan wanita haram dinikahnya untuk selamanya, seperti ungkapan “bagi saya kamu seperti dengan punggung ibuku atau saudara perempuanku”.⁹

Kedua, *zihar* menurut Imam Malik dalam bukunya *Mudawaanatul kubro*, *zihar* itu adalah penyerupaan seorang Muslim yang akil baligh, orang yang halal baginya yaitu istri atau budak perempuan dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi, atau dengan punggung perempuan yang bukan istrinya, seperti perkataan “istriku bagiku seperti punggung ibuku” hal ini dinamakan dengan *zihar*.¹⁰

⁸ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2011), h. 111.

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve), Jilid 6, h. 2013.

¹⁰ Imam Malik ibn Anas as, *Mudawwanatul Kubro*, (Beirut: Darul Fikri), Jilid II, h.295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, menurut Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai, "Penyerupaan istri yang tidak ditalak baa'in dengan perempuan yang tidak halal bagi si suami untuk selama-lamanya."¹¹

Keempat, menurut Mazhab Hambali mendefinisikannya dengan perkataan mereka, "suami menyerupakan istrinya atau bagian tubuh istrinya dengan punggung perempuan yang diharamkan untuknya selama-lamanya, seperti ibunya, saudara perempuannya dari hubungan nasab ataupun susuan, atau mertua perempuannya.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili definisi *zihar* secara bahasa adalah, bentuk kata mashdar yang diambil dari kata *azh-ziharu* yang dikutip dari ucapan seorang laki-laki manakala dia *zihar* istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Pada zaman jahiliah, ini adalah ucapan talak. Dikatakan bahwa pada masa jahiliah jika salah seorang dari mereka membenci istrinya dan dia tidak ingin istrinya kawin dengan lelaki yang lain, maka dia lakukan *zihar* kepada si istri. Sehingga si istri berada dalam kondisi tidak memiliki suami dan juga tidak lepas dari perkawinan yang membuat dia dapat menikah dengan lelaki yang selain suaminya yang pertama. Allah mengubah hukumnya menjadi pengharaman istri setelah tekad untuk melakukan persetubuhan dan dilazimkan membayar kafarat.¹²

Adapun makna *kafarat* adalah tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 7, h. 506-507.

¹² *Ibid.*, h. 506.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. *Kafarat* di dalam Islam ada berbagai macam jenisnya, salah satu diantaranya *kafarat zihar*.¹³ Dalam *kafarat zihar* ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jatuhnya bilangan *kafarat*. Oleh karena itu dalam memahami konsep *kafarat zihar* maka penulis akan mencoba mengambil salah satu pandangan dari Ulama fiqh kontemporer saat ini.

Pelaksanaan *kafarat zihar* sering kali menghadapi tantangan ketika suami terkena *kafarat* tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks, terutama dalam menghitung *kafarat zihar*. Dalam konteks ini, Wahbah az-Zuhailiy, seorang Ulama besar kontemporer, memberikan pandangan yang mendalam dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*. Kitab ini dikenal luas sebagai salah satu rujukan utama dalam kajian fiqh perbandingan karena menyajikan analisis mendalam dari berbagai mazhab fiqh. Wahbah az-Zuhailiy tidak hanya menjelaskan hukum *zihar* secara umum, tetapi juga memberikan pandangan tentang kasus-kasus khusus, termasuk konsep *kafarat zihar*.¹⁴

Kajian ini menjadi relevan karena masalah *kafarat zihar* merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat modern khususnya di Indonesia akibat berbagai faktor, seperti pertengkaran suami istri dan kemudian ketidaktahuan tentang hukum Islam mengenai *kafarat zihar*. Keadaan ini membutuhkan penjelasan hukum yang tidak hanya bersandar pada teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum dan sosial. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy*

¹³ Sa'diy Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1998), h. 321.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhailiy, *Op. Cit.*, h.741.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wa *Adillatuh*, Wahbah az-Zuhailiy menawarkan solusi hukum yang bersifat aplikatif, menjadikannya sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, kemudian dikemas dengan judul: **“Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang konsep *kafarat zihar* dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”**

Penelitian ini juga menjadi jembatan untuk menggali bagaimana Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhailiy memadukan pendekatan klasik dengan realitas modern dalam menyikapi isu-isu fiqih yang kompleks. Hal ini penting untuk menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

B. Batasan Masalah

Wahbah al-Zuhaili telah mengklasifikasikan hukum-hukum *fiqih* yang terdapat pada ayat al-Qur'an dan hadits dalam sebuah kitab yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Di dalam kitab tersebut, terdapat banyak pembahasan mengenai hukum-hukum fiqih yang terjadi di kehidupan manusia. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya mengambil hukum konsep *kafarat zihar* lalu mengambil kesimpulan hukumnya dengan perantara kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang *kafarat zihar* dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*?
2. Bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam menetapkan konsep *kafarat zihar*?



3. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang *kafarat zihar* terhadap konteks kehidupan di Indonesia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam meneliti permasalahan ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pemikiran Wahbah az-Zuhailiy tentang konsep *kafarat zihar*
 - b. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dalam menetapkan konsep *kafarat zihar*
 - c. Untuk mengetahui relevansi pandangan Wahbah az-Zuhailiy tentang konsep *kafarat zihar* dalam konteks kehidupan modern
2. Manfaat Sebagaimana ada tujuan dari penelitian, maka penulis juga mempunyai harapan besar agar penelitian ini memiliki manfaat antara lain:
 - a. Penelitian ini dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum islam terkait tentang hukum konsep *kafarat zihar* menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
 - b. Menjadi sebuah manfaat bagi penulis dan dengan harapan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi kepada para peneliti selanjutnya dalam membahas hukum islam mengenai konsep *kafarat zihar* menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau guna mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Zihar

Secara bahasa, "azh-zihar" adalah bentuk kata **الظهار** yang berarti punggung.¹⁵ Kata "zahr" juga berarti hewan tunggangan, dalam hal ini maksudnya adalah istri merupakan tunggangan bagi suaminya.¹⁶ Jika masyarakat Arab tidak menyukai istrinya, tetapi tidak ingin melihat istrinya menikah dengan laki-laki lain, maka mereka melakukan *zihar*. Jadi, istri mereka dalam kondisi tersiksa karena tanpa suami dan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain. Inilah bentuk talak yang paling kejam dan menghinakan dalam budaya Arab Jahiliah.¹⁷

Sedangkan pengertian menurut syara' *zihar* adalah perkataan seorang suami kepada istrinya dengan perkataan seperti kau bagiku seperti punggung ibuku (*anti alayya kazahri ummi*) atau dengan wanita yang tidak boleh dinikahinya. Apabila seorang suami mengatakan kalimat tersebut kepada istrinya dan tidak diteruskan dengan kalimat talak, maka suami dijatuhi kafarat *zihar*.¹⁸ *Zihar* adalah seorang laki-laki yang mengharamkan

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1977), h.884.

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 301.

¹⁷ Arif Munandar, Muslim Djuned, *Zihar dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah*, Jurnal keislaman, Vol. 1 (Juni 2018), h. 18.

¹⁸ Musthafa al-Bigha, *Tadzhib Syarah Taqrib*, (Surabaya: al-Miftah, 2011), h. 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman istri seperti ibu, saudara perempuan, atau salah satu mahramnya dan tidak diikuti talak.

Menurut Imam Abu Hanifah adalah ungkapan seorang suami kepada istri dengan menyamakan anggota tubuh orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu bukan untuk selamanya adalah tidak termasuk *zihar*. Menurut beliau penyerupaan anggota tubuh istri dengan sesuatu yang diharamkan seperti khamar dan babi, maka tidak termasuk *zihar*.

Menurut Imam Malik *zihar* adalah ungkapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahnya, baik yang bersifat haram dinikahi selamanya maupun yang bersifat sementara. Menyamakan istri dengan ibu tanpa menyebutkan bagian anggota tubuh tertentu termasuk *zihar*, seperti ungkapan "Kamu ini seperti ibuku". Demikian juga apabila yang disamakan itu bagian anggota tubuh orang yang haram dinikahi dengan anggota tubuh istrinya, seperti ungkapan: "tangan, punggung, paha, dan kaki ibuku sama dengan tangan, punggung, paha dan kakimu".¹⁹

Menurut Mazhab Syafi'i *zihar* adalah Penyerupaan istri yang tidak ditalak ba'in dengan perempuan yang tidak halal bagi suami untuk selamanya dan tidak sah *zihar* yang dilakukan anak kecil, orang gila, dan orang yang tengah pingsan, juga orang yang dipaksa. Sedangkan *zihar* yang dilakukan oleh ahli dzimmah adalah sah berdasarkan keumuman ayat *zihar*.

¹⁹Adrianto, *Esensi Zihar Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol.8,2024, h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga tidak sah penyerupaan istri dengan selain perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya.

Menurut Mazhab Hanbali *zihar* adalah suami menyerupakan istrinya atau bagian tubuh istrinya dengan punggung perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya, seperti ibunya, saudara perempuannya dari hubungan nasab ataupun susuan, atau mertua perempuannya". Atau dia samakan istrinya dengan punggung perempuan yang diharamkan baginya untuk sementara, seperti saudara perempuan istrinya, bibinya dari pihak bapak, dan bibinya dari pihak ibu. Atau dia serupakan istrinya dengan orang laki-laki, seperti Bapaknya atau Zaid. Atau dengan anggota tubuh Bapaknya, seperti punggungnya atau kepalanya, walaupun bukan dengan bahasa Arab. Atau dia memiliki keyakinan halal, maksudnya halal orang yang dia serupakan dengan istrinya, yang terdiri dari ibu dan saudara perempuan. Seperti orang majusi yang berkata kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung saudara perempuanku" dan dia memiliki keyakinan kakak perempuannya halal, maka tidak ada pengaruh bagi keyakinannya ini, dan dia tetap orang yang melakukan *zihar*.²⁰

Merujuk pada pendapat al-Mahalli dalam *Syarh Minhaj al-Thalibin*, *zihar* berarti suami menyamakan istrinya dengan mahramnya, sehingga ada empat kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *zihar*, yaitu:²¹

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 508.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, menyamakan yang berarti seseorang yang menyamakan meskipun pada hakikatnya berbeda.

Kedua, suami menjelaskan bahwa yang melakukan penyamaan tersebut adalah seorang suami.

Ketiga, istri menjelaskan bahwa yang disamakan adalah seorang istri, hal ini berarti jika penyamaan tersebut dilakukan oleh istri kepada suami maka tidak bisa disebut *zihar*.

Keempat, mahramnya menjelaskan bahwa objek yang disamakan suami kepada istri adalah mahramnya sehingga ketika suami menyamakan dengan seseorang yang bukan mahram maka tidaklah disebut dengan *zihar*.

2. Dasar Hukum Zihar

a. Al- Qur'an

Menurut hukum Arab Jahiliyah, apabila seorang suami men*zihar* istrinya maka sejak saat itu suami haram untuk mencampuri istrinya. Maka sejak saat itu pula istri hidup dalam keadaan terkatung-katung. Setelah *zihar*, hubungan perkawinan antara suami istri belum terputus, akan tetapi istri tidak boleh dicampuri oleh suaminya. Biasanya, istri yang sudah di *zihar* oleh suaminya tidak lagi diberi nafkah dan untuk menikah lagi tidak bisa karena masih terhalang ikatan perkawinan dengan suaminya. Pada zaman Arab Jahiliyah, *zihar* dilakukan karena suami tidak mencintai istrinya lagi atau karena marah kepada istrinya, tetapi ia bermaksud mengikat istrinya. Perbuatan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hal yang biasa dikalangan orang Arab Jahiliyah, karena pada saat itu mereka masih memandang rendah derajat perempuan.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum *zihar* adalah haram. Dalam Al-Qur'an, *zihar* sudah sangat jelas diterangkan, dimana terdapat hukum dan akibat melakukan *zihar* tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.s Al-Mujadillah ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيِّ وَلَدَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

Artinya: *Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*²²

Sebagaimana juga terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 4 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja dan*

²² Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 542.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).²³

b. Hadist

Hadist Rasulullah SAW. membahas tentang *zihar*, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA. sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفَرَ، قَالَ: ﴿فَلَا تَقْرُبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ﴾. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَبَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْرَافَهُ، وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: كَفَّرَ وَلَا تَعُدُّ

Artinya: Dari dia Ibnu Abbas R.A bahwasanya ada seorang laki-laki yang menzihar isterinya, kemudian ia menggaulinya. Ia menghadap Nabi Muhammad dan berkata, "sungguh aku telah bersetubuh dengannya sebelum membayar kafarat." Beliau bersabda, "Jangan kamu mendekatinya hingga kamu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu." (Hadits riwayat empat orang Imam. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Namun an-Nasa'i menguatkan kemursalannya. al-Ba'ar juga meriwayatkannya dari jalan lain dari Ibnu Abbas dengan tambahan di dalamnya, "Bayarlah kafarat dan jangan kamu ulangi."²⁴

Zihar dalam hadis sebagaimana yang diterangkan oleh Khaulah binti Malik bin Tsa'labah menerangkan:

عن خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ، فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إِلَى الْقَرْصِ. فَقَالَ: يُعْتَقُ رَقَبَةً، قُلْتُ: لَا يَجِدُ، قَالَ: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ، مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: فَلْيُطْعَمْ سِتِينَ مِسْكِينًا، قُلْتُ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ سَاعَتِيذَ بَعْزَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

²³ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 418.

²⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Bab Fii al-Zihar*, (Maktabah Syamilah), Jilid 6, h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعِزِّي آخِرَ، قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ، اذْهَبِي فَأُطْعِمِي بِهِ عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ. قَالَ: وَالْعِزُّ سِتُّونَ صَاعًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا: إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ.

Artinya: Dari Khuwailah binti Tsa'labah, ia berkata: Suamiku yang bernama Aus bin Ash-Shamit men-zihar-ku, maka aku mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda, "Takutlah engkau kepada Allah. Dia adalah masih anak pamanmu." Aku tidak segera pergi sampai akhirnya turun firman Allah, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya..(Qs. Al-Mujadilah[58]:1) sampai ayat yang menerangkan kewajiban bagi orang yang zihar. Nabi kemudian bersabda, "Suamimu harus memerdekakan budak." Dia menjawab, "Tidak punya wahai Rasul." Nabi bersabda lagi, "Puasa dua bulan berturut-turut." Dia menjawab, "Wahai Rasul, suamiku telah tua dan tidak mampu berpuasa." Nabi melanjutkan sabdanya, "Kalau begitu berilah makan enam puluh orang miskin." Dia menjawab lagi, "Ya Rasul, ia tidak memiliki apa-apa yang bisa dijadikan sedekah." Nabi lalu langsung memberikan satu 'araq (keranjang) kurma. Akupun berkata, "Ya Rasul, aku akan memberikannya satu 'araq lagi." Nabi menjawab, "Bagus, kalau begitu pergilah dan berilah makan enam puluh orang miskin dari kurma ini, lalu kembalilah kamu kepada suamimu. (H.R abu Daud).²⁵

3. Rukun dan Syarat-syarat

Zihar itu merupakan suatu tindakan yang dikenai hukum yang tidak enteng, yaitu *kafarat*. Untuk itu diperlukan kriteria yang tajam untuk memisahkan suatu perbuatan dinamai *zihar* atau bukan. Untuk dapatnya unsur tersebut ditempatkan sebagai rukun yang harus terpenuhi,

²⁵ Ibid., h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesemuanya diramu oleh dari hasil pemahamannya terhadap dalil hukum yang berkenaan dengan *zihar*.

Menurut mazhab Hanafi, rukun *zihar* adalah lafal yang menunjukkan *zihar*. Asal *zihar* adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, "kamu bagiku seperti punggung ibuku" dan dimasukkan juga kedalam ucapan *zihar* ucapannya: "Kamu bagiku seperti perut ibuku, paha ibuku atau vagina ibuku".

Jumhur Fuqaha selain mazhab Hanafi berpendapat, *zihar* memiliki empat rukun, yaitu lelaki yang mengucapkan *zihar*, istri yang dizihar, lafal atau ucapan dan perkara yang diserupakan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Suami yang mengucapkan *zihar* (*munzahir*)

Adapun yang menjadi syarat suami yang menzihar sama dengan yang dipersyaratkan bagi suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *thalaq*, yaitu berakal telah baligh dan berbuat dengan kehendak sendiri. Ini adalah persyaratan umum yang ditetapkan oleh jumhur ulama.

Menurut Ḥanafīyah dan Mālikīyah, orang yang menjatuhkan *zihār* haruslah suami yang muslim. Dengan demikian, tidak sah *zihār* yang dijatuhkan suami yang kafir, sebab *zihār* merupakan keharaman mu'aqqat yang dapat dihapus dengan membayar *ka.farat*, sementara *kafarat* merupakan media untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak tepat ditujukan kepada kafir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, dalam pandangan Syāfi'iyah dan Hanabilah, semua suami sah menjatuhkan *zihār*, baik muslim, maupun kafir, baik merdeka maupun budak. Demikian pula suami yang sedang mabuk, sah menjatuhkan *zihār*, sebagaimana sah pula talak mereka. Dalam pandangan mereka, ayat tentang *zihār* berbentuk umum, tidak membedakan muslim dan kafir. Di samping itu, mereka juga sasaran kitab untuk melaksanakan syari'ah yang bersifat cabang. Adapun *zihār* yang dijatuhkan suami yang dipaksa (*mukrah*) tidak sah menurut jumhur, kecuali Hanafiyah. Syarat kedua, harus berakal. Oleh sebab itu, *zihār* yang dijatuhkan orang gila, anak kecil, orang tidur, idiot, tidak sah, sebagaimana tidak sah juga talak yang mereka jatuhkan, karena mereka orang yang tidak cakap bertindak hukum. Sementara itu, syarat ketiga, baligh. Tidak sah *zihār* yang dijatuhkan anak kecil sekalipun ia berakal karena *zihār* merupakan tindakan yang hanya mendatangkan mudharat.²⁶

2. Perempuan yang diucapkan *zihar* oleh suaminya (*muzhahar minhu*)

Adapun syarat utama yang disepakati ulama untuk perempuan yang di *zihar* itu adalah dia istri yang terikat dalam tali pernikahan dengan laki-laki yang menziharnya.²⁷ Sekalipun sedang dalam masa 'iddah akibat talak *raj'i*, baik muslim maupun ahli kitab. Jika seorang suami menjatuhkan *zihār* kepada empat isterinya dengan satu ucapan (kamu

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 508.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua seperti punggung ibu saya), maka *zihār* berlaku kepada empat orang isterinya tersebut.

Menurut mazhab Hanafi *zihar* disandarkan kepada badan si istri, atau salah satu anggota tubuh istri yang mewakili semua tubuhnya, atau bagian yang luas dari si istri.

3. Perkara yang diserupakan (*muzhahar* atau *musyabbah bih*)

Dari rumusan *zihar* yang tampak dalam definisi dapat dipahami bahwa syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan istri itu adalah ibu dari suami. Alasan dari keharaman *zihar* itu adalah mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya menggauli perempuan yang secara hukum haram dikawininya.²⁸

Yang dipersamakan adalah semua wanita yang haram dinikahi selamanya, baik karena nasab, sesusuan, atau *muṣāharah* (akibat pernikahan, seperti mertua). Adapun bagian yang dipersamakan, dalam pandangan jumhur, adalah seluruh bagian tubuh wanita, sementara itu dalam pandangan Hanafiyah, sasaran *zihār* hanyalah punggung dan bagian tubuh yang haram dilihat, seperti farji, perut, dan paha, rambut, kaki, tangan, dan lain-lain, bukan termasuk anggota *zihār*. Kelompok Hanābilah memiliki pandangan yang amat longgar tentang *zihār*. Menurut mereka, *zihār* berlaku bagi seluruh wanita, baik yang haram dinikahi selamanya, maupun yang haram dinikahi sementara. Hukum *zihār* juga berlaku bagi wanita yang menyamakan suaminya dengan laki-

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki atau makhluk dan benda apa saja yang haram baginya untuk bersetubuh.²⁹

4. Lafaz *zihār* .

Lafaz *zihār* adalah ucapan suami yang ditujukan untuk menzihār isterinya. Lafaz *zihār* ada dua, yakni *ṣarīḥ* (jelas dan tegas), serta *kināyah*. Lafaz *ṣarīḥ* adalah lafaz yang secara jelas menunjukkan *zihār*, seperti adanya kata ‘punggung’, misalnya seseorang mengatakan ‘kamu seperti punggung ibu atau saudara saya, atau yang lain’. Dalam hal ini, hukum *zihār* berlaku sekalipun tidak ada niat. Adapun lafaz *kināyah* adalah lafaz yang mengandung berbagai kemungkinan arti, misalnya ‘kamu seperti ibu saya’. Dalam hal ini jika diniatkan *zihār*, maka jatuh *zihār*, jika diniatkan memuliakan, maka tidak jatuh *zihār*. Jika menggunakan lafaz *kināyah*, maka hukum *zihār* berlaku, jika pernyataan itu diniati *zihār*. Jika tidak diniati *zihār*, maka hukum *zihār* tidak berlaku. Dalam pandangan Syāfi’iyah, menyamakan isteri dengan seluruh bagian tubuh yang tidak biasa digunakan untuk memuliakan, maka termasuk lafaz *ṣarīḥ*, seperti kaki, tangan, dan lain-lain.³⁰

4. Kafarat *Zihar*

Kafarat *zihar* adalah denda yang harus dibayar karena perkataan dusta seorang suami yang berupa *zihar* kepada istrinya. Dalam hukum Islam, setiap muslim yang melakukan sebuah kesalahan atau dosa ada denda

²⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Tira Smart, 2019), h. 189.

³⁰ *Ibid.*, h. 189-190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun hukuman baginya baik di dunia maupun di akhirat. Contoh hukuman di dunia yaitu kewajiban untuk membayar *kafarat zihar* bagi para suami yang dengan mudah dan sesuka hati mereka melontarkan kata-kata dan kalimat yang buruk atau dusta terhadap istrinya, sehingga suami harus menanggung konsekuensi yang mengharuskannya untuk membayar *kafarat*.³¹ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمْ ثَوْعُ طَوْفٍ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(3) Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih. (QS. Al-Mujadalah [28]: 3-4).*³²

Dari firman Allah Swt. Dapat disimpulkan bahwa *kafarat* (denda) dari melakukan *zihar* adalah:³³

- a. Memerdekakan Budak

³¹ Al-Faifi Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h.568.

³² Departemen Agama, *Op. Cit.*, 542.

³³ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fikih Wanita*, alih bahasa, Ghazi Muhammad, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apabila tidak dapat memerdekakan budak (hamba sahaya), puasa dua bulan berturut-turut
- c. Apabila tidak sanggup berpuasa, memberi makan 60 orang miskin, setiap orang $\frac{1}{4}$ sa' fitrah ($\frac{3}{4}$ liter).

Urutan *kafarat* diatas harus dilakukan secara berurut, wajib mengerjakan yang pertama dahulu, apabila tidak sanggup maka boleh melakukan yang kedua, apabila juga tidak sanggup maka boleh mengerjakan yang ketiga.³⁴ Jika seseorang yang telah melakukan *zihar* tidak dapat menemukan seorang budak, misalnya dia lemah dalam penglihatan atau dari segi hukumnya, maka hendaknya dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Dua bulan itu dihitung berdasarkan penanggalan bulan, meskipun masing-masing bulan kurang dari 30 hari. Kemudian dalam mengerjakannya harus disertai dengan niat membayar *kafarat* sejak malam hari. Tidak disyaratkan niat berturut-turut, menurut pendapat yang sah. Apabila tidak mampu berpuasa, maka hendaknya memberi makan 60 orang fakir miskin, tiap-tiap orang satu mud (satu mud sama dengan 675 gram). Itu terdiri dari makanan pokok yang berasal dari kota orang yang membayar *kafarat*, misalnya gandum halus atau gandum kasar, tidak cukup dengan tepung halus dan tepung kasar.

5. Pandangan *Zihar* menurut Ulama Empat Mazhab

- a. *Zihar* menurut ulama Mazhab Hanafi adalah ungkapan seorang suami kepada isterinya yang menyerupakan isterinya dengan wanita yang

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram dinikahnya untuk selamanya, seperti ungkapan, “Bagi saya kamu sama dengan punggung ibuku atau saudara perempuanku.” Dari definisi ini, ulama mazhab Hanafi mengatakan, jika yang disamakan itu adalah anggota tubuh orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu (bukan untuk selamanya), seperti saudara perempuan isteri atau bibinya, maka hal itu tidak termasuk *zihar*, karena bibi atau saudara perempuan boleh dinikahi apabila isteri tersebut sudah meninggal atau diceraikan.³⁵

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa *zihar* hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram untuk dilihat. Jadi, jika penyamaan yang diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya menggunakan anggota tubuh (dalam hal ini anggota tubuh perempuan) selain yang diharamkan untuk dilihatkan seperti mata, telapak tangan, maka perkataan yang diucapkan suami tersebut tidaklah dijatuhi hukum *zihar*.

- b. *Zihar* menurut ulama Mazhab Maliki adalah ungkapan seorang lelaki muslim (*mukallaf*) yang menyerupakan isterinya dengan wanita yang haram dinikahi. Menyamakan isteri dengan ibu, tanpa menyebutkan bagian anggota tubuh tertentu termasuk *zihar* bagi mereka, contoh: “Kamu ini seperti ibuku.” Demikian juga apabila yang disamakan itu bagian anggota tubuh orang yang haram dinikahi dengan anggota tubuh isteri, seperti ungkapan, “tangan, punggung, paha, dan kakimu.” Imam

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malik juga berpendapat bahwa jika seorang suami menyamakan isterinya dengan menyebutkan orang-orang perempuan selain ibu yang selamanya haram untuk dinikahi oleh suami tersebut, maka hal itu juga akan dijatuhi hukum sebagaimana hukum *zihar* yang menyamakan isteri dengan ibunya.³⁶

- c. Mazhab Syafi'iyah memiliki pandangan yang hampir sama mengenai *zihar* dengan mazhab Hanafi. Yakni, menyamakan isteri dengan wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, baik dari jalur nasab, seperti ibu dan saudara perempuan, maupun dari jalur susuan, seperti ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Asy-Syafi'iyah menjelaskan sebagai berikut: "Kalau seorang laki-laki berkata kepada isterinya: 'Engkau atasku adalah seperti punggung saudara perempuanku', atau seperti punggung wanita yang diharamkan menikah dengannya dengan sebab nasab atau rada' (susuan), yang demikian itu (menyamakan isterinya dengan wanita yang diharamkan dinikahi) adalah bertempat pada tempat ibu kandung (sama hukumnya). Adapun rahim (yang haram karena nasab) maka yang diharamkan atasnya dari ibunya haram pula atasnya dari wanita itu."³⁷

Selain itu, menurut Imam Syafi'i kalau seorang lakilaki berkata kepada isterinya, "Kemaluanmu atau kepalamu atau badanmu atau punggungmu atau kulitmu atau tanganmu atau kakimu atasku seperti

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Alih Bahasa, Ismail Yakub, (Jakarta Selatan: CV. Faizan, 1985), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punggung ibuku, atau seperti badan ibuku, atau seperti tangannya atau seperti kakinya”, adalah ini disebut *zihar*. Karena berenak-enakan dengan setiap anggota tubuh ibunya adalah diharamkan atasnya seperti berenakenakan dengan punggungnya.³⁸

- d. *Zihar* menurut Mazhab Hambali sama seperti konsep *zihar* menurut mazhab Hanafi dan madzhab Syafi’i, konsep *zihar* menurut mazhab Hambali juga menyamakan isteri dengan wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, baik dari jalur nasab, seperti ibu dan saudara perempuan, maupun dari jalur susuan, seperti ibu dan saudara perempuan sepersusuan.³⁹ Selanjutnya, dalam salah satu pendapat ulama dari kalangan mazhab Hambali, beliau menuliskan dalam kitabnya mengenai *zihar* yang dalam pembahasannya nanti menyebutkan bahwa akan jatuh hukum makruh atau dibenci panggilan suami kepada isterinya dengan sebutan “ummi, ukhti dan binti”. Pemakruhan ini disebabkan karena panggilan-panggilan tersebut menyerupai panggilan kepada seseorang yang diharamkan untuk dinikahi oleh suami tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama mazhab di atas, dapat diambil garis besarnya bahwa menurut jumhur ulama, *zihar* memiliki banyak lafaz yang berbeda, termasuk diantaranya adalah jika seorang suami berkata kepada isterinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku atau seperti punggung anakku atau seperti

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punggung saudara sesusuanmu.” Penyerupaan isteri dengan mahram selain ibu itu menjadi *zihar* sekalipun penyerupaannya dengan mahram sepersusuan. Dalil mereka adalah qiyas, sesungguhnya ilatnya adalah pengharaman yang abadi, dan pengharaman yang abadi itu hanya ada pada mahram seperti ibu.⁴⁰

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Amelia Suci, pada tahun 2022 yang menulis skripsi dengan judul *Hakikat Zihar dan Hukumnya Studi Perbandingan Ibnu Qudamah dan As-Syarbini*, penelitian ini menjelaskan tentang Ibn Qudamah berpendapat bahwa *zihar* adalah “punggung”, dimana ulama mengartikulasikan atau menyamakan makna punggung tersebut. Dalam pemahaman *zihar* ini, ada lima perincian yang menjelaskan makna dari *zihar* tersebut, yaitu: Pertama, mengharamkan istrinya dengan perempuan yang haram disetubuhi seperti ibunya. Kedua, menyamakan istri dengan orang yang haram dinikahi (bersifat temporal) seperti saudara perempuan kandung istrinya. Ketiga, menurut mayoritas ulama, apabila suami mengucapkan perkataan *zihar*, maka hal itu sah jatuhnya perbuatan *zihar*. Keempat, dia menyamakan sebahagian anggota tubuh istrinya dengan anggota tubuh lain dari ibunya, seperti kemaluanmu,

⁴⁰ Ash-Shan’ani, *Subulu al-Salam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), Jilid 3, h. 671.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punggungmu, kepalamu, kulitmu, badan atau tangannya, maka dia melakukan perbuatan *zihar*. Kelima, orang yang melakukan *zihar* maka harus membayar kafarat terlebih dahulu jika kembali kepada istrinya. Sedangkan Syekh Khatib Asy-Syarbini berpendapat mengenai hakikat *zihar* yang berarti menyamakan punggung istri dengan ibunya. Ulama mengkhususkan perkataan “punggung” tersebut, bukan perut, paha, dan anggota tubuh lainnya. Beliau menjelaskan bahwa hanya perkataan punggung saja yang dapat dikatakan dalam perbuatan *zihar*. Menurut beliau, ucapan ibu yang dimaksud disini yaitu seperti ibu kandungnya atau ibu tirinya.⁴¹ Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji konsep kafarat *zihar* dan penelitian ini memiliki objek kajian, yaitu kajian *fiqh* dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili.

2. Yuliafni Saputri, pada tahun 2022 yang menulis skripsi dengan judul *Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata Zihar dalam Kitab Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Munir*, penelitian ini menjelaskan tentang *zihar* dari segi penafsiran, *zihar* merupakan perbuatan haram, perkataan munkar dan bohong yang tidak dibenarkan oleh syara’, dan tidak diterima serta ditolak oleh akal. Allah mengecam orang-orang yang melakukan *zihar* karena mengubah hukum Allah dan telah menentang syari’at.⁴² Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji konsep *zihar* melalui kajian *fiqh*

⁴¹ Amelia Suci, *Hakikat Zihar dan Hukumnya Studi Perbandingan Ibnu Qudamah dan As-Syarbini*, (Skripsi: UIN ar-Raniry, 2022).

⁴² Yuliafni Saputri, *Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata Zihar dalam Kitab Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Munir*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ferdi Alqorni, pada tahun 2020 yang menulis skripsi berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna zihar dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)*. Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai pemikiran ulama tafsir tentang ayat-ayat mengenai *zihar* serta makna kontekstualisasi *zihar* menurut pemikiran ulama tafsir modern. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah *zihar* pada masa Jahiliyah dan sekarang memiliki perbedaan. *Zihar* pada masa Jahiliyah termasuk dalam kategori perceraian dengan niat untuk tindak perceraian, perbuatan tersebut berubah setelah adanya ayat yang mengharamkannya. Perbuatan ini sangat diharamkan dalam Islam karena merupakan perbuatan mungkar dan keji. Apabila disinkronkan pada masa sekarang makna dasar *zihar* itu sendiri tidak lepas dari makna dasarnya yakni perbuatan yang haram dilakukan.⁴³ Skripsi ini membahas tentang penafsiran ayat-ayat dan pemikiran ulama modern tentang *zihar*. sedangkan penelitian ini membahas konsep kafarat *zihar* dari segi fiqh kontemporer.
4. Siti Aminah, pada tahun 2021 menulis skripsi dengan judul “Zihar Dalam Al-Qur’an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)”, penelitian ini membahas tentang pandangan Buya Hamka, M. Quraish Shihab, Al-Maraghi dan beberapa ulama ahli fiqh lainnya sepakat bahwa hukum *zihar* adalah haram dan yang menzihar berdosa. Suami yang mengucapkan *zihar* wajib membayar kaffarah untuk menembus perkataannya itu (*zihar*).

⁴³ Ferdi Alqorni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Maknihar Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)*, (Skripsi: UIN Raden Intan, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis mengkaji lebih dalam mengenai pandangan wahbah al-Zuhaili.⁴⁴

5. Arif Munandar, pada tahun 2018 menulis jurnal dengan judul “Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an dan Tafsir Al-Mishbah”, penelitian ini membahas pandangan Sayyid Quthb dan Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan QS. al-Mujadilah/58, keduanya sama-sama menafsirkan tentang perkataan zihar, yaitu “Engkau bagiku seperti punggung ibuku” sehingga istri haram baginya, tetapi kata-kata ini tidak menjadikan talak, sehingga istri tidak dapat menikah dengan laki-laki lain. Hubungan suami dan istri terus berlanjut, tetapi tidak boleh menggauli istri sehingga ia membayar kafarat zihar. Perbedaan pandangan antara keduanya terletak pada perbedaan memahami kandungan ayat yaitu QS. al-Mujadilah/58: 2. Di mana Sayyid Quthb berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah istri bukanlah ibu sehingga ia mesti diharamkan seperti ibu. Sayyid Quthb tidak menjelaskan hal yang diserupakan dengan ibu, yaitu hubungan nasab, susuan, atau sebab lainnya. Lain halnya dengan penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab, ia menyimpulkan zihar adalah ucapan seorang mukallaf kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita itu sama dengan salah seorang yang haram digauli, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis mengkaji lebih dalam mengenai pandangan wahbah al-Zuhaili dan bagaimana istinbath hukum wahbah al-Zuhaili.⁴⁵

⁴⁴ Siti Aminah, Zihar Dalam Al-Qur’an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi), (Skripsi: IAIN Curup, 2021)

⁴⁵ Arif Munandar, Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an dan Tafsir Al-Mishbah, Vol. 3, No. 1, (Jurnal: Ar-Raniry, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Syaddan Dintara Lubis, pada tahun 2021 menulis jurnal dengan judul “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undangundang Dan Kompilasi Hukum Islam” penelitian ini membahas tentang Undang-undang Hukum Perdata sendiri Dzihar tidak di atur sebagaimana di Atur dalam Hukum Islam, namun Akibat yang ditimbulkan dari adanya Dzhihar berhubungan dengan Pasal 242 tentang Pisah Meja dan Ranjang. Akibat yang terjadi setelah terjadi Zihar adalah suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum ia membayar kafarah yang telah di atur didalam Q.S Al- Mujaadilah ayat: 3, apabila suami tidak membayar kafarah maka ia harus berpisah ranjang terhadap istrinya, didalam pasal 242 KUHPerdata tentang perkawinan yaitu Pisah Ranjang dan Meja, hal ini membuat suami tidak dapat lagi tinggal bersama dengan istrinya selain itu di dalam Pasal 243 KUHPerdata. Dengan hal ini berarti sejalan dengan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia bahwa akibat dari adanya Dzihar adalah suami sitri tidak lagi diwajibkan tinggal bersama dan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama seakan-akan perkawinan itu dibubarkan. Didalam Kompilasi Hukum Islam sendiri putusny hubungan perkawinan akibat talak di atur didalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Jadi Apabila Dzihar tidak diputus dengan pembayaran kafarah maka jatuh la talak sesuai Kompilasi hukum islam sebagai pedoman Umat islam, hal ini sesuai Hukum Fiqih Islam tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat dzihar. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis mengkaji lebih dalam mengenai pandangan wahbah al-Zuhaili.⁴⁶

7. Adrianto, yang menulis jurnal pada tahun 2024 dengan judul “Esensi Zihar menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik”, penelitian ini membahas tentang Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai suami menyebutkan sesuatu anggota tubuh selain punggung atau menyebutkan orang-orang perempuan selain ibu yang selamanya haram dinikahi olehnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zihar hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan kata-kata tersebut adalah zihar. Kedua, dalam dasar keharaman zihar berbeda, Imam Abu Hanifah berpendapat zihar tidak termasuk hukum talaq atau perceraian sedangkan Imam Malik berpendapat zihar mendekati hukum talaq. Dan ketiga, akibat hukum zihar Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat kembali kepada Islam sedangkan Imam Malik berpendapat kembali membayar kifarat zihar. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis mengkaji lebih dalam mengenai pandangan wahbah al-Zuhaili dan bagaimana istinbath hukum wahbah al-Zuhaili.⁴⁷

⁴⁶ Syaddan Dintara Lubis, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam, Vol. X, No. 1, (Jurnal: Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 2021)

⁴⁷ Adrianto, Esensi Zihar menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Vol. VIII, No.1, (Jurnal: Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bacaan seperti buku, majalah, atau referensi lainnya. Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti, baik melalui perpustakaan maupun sumber lain yang tersedia.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena sumber data dan hasil yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan (*library research*) disajikan dalam bentuk deskripsi verbal. Moleong menyebutkan sebelas karakteristik utama dari penelitian kualitatif, yaitu: berfokus pada kondisi alami, manusia berperan sebagai instrumen, penggunaan metode kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, teori yang dibangun berasal dari *grounded theory* (teori yang disusun berdasarkan data), data disajikan secara deskriptif (berupa kata-kata, gambar, bukan angka), lebih menekankan pada proses daripada hasil, fokus penelitian memiliki batasan tertentu, terdapat kriteria khusus untuk memvalidasi data, desain penelitian bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan, serta hasil penelitian disepakati bersama antara peneliti dan sumber data. Pada dasarnya, pendekatan penelitian kualitatif dalam

⁴⁸ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Manhaji, 2016), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi kepustakaan serupa dengan penelitian kualitatif pada umumnya. Perbedaannya terletak pada sumber data atau informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), dengan buku atau pustaka sebagai subjek yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, sedangkan objek yang diteliti berkaitan dengan penentuan konsep *kafarat zihar*.

D. Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup penggunaan data primer dan data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh penulis terkait masalah yang sedang diteliti, yaitu kitab utama yang akan digunakan. Data primer yang dimaksud adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.
2. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung bagi data primer yang telah dianalisis lebih lanjut dan disajikan oleh peneliti atau pihak lain. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh dasar teori, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalami masalah kafarat *zihar*, seperti kitab *al- Mudawwanah* karya Imam Malik, *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Sunan Abu Dawud* karya Imam Abu dawud, serta buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan judul atau tema penulisan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode studi pustaka dengan cara membaca dan menganalisis kitab-kitab yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses untuk mengubah data yang diperoleh dari penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan menarik kesimpulan.⁴⁹ Teknik analisis data menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.⁵⁰ Langkah-

⁴⁹ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h. 95.

⁵⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah yang diambil untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan eksplorasi dan penyajian data secara teoritis yang telah dikumpulkan, kemudian disimpulkan menggunakan pendekatan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah penulisan dan mempermudah mendapat gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori mengenai *zihar*, yang meliputi pengertian *zihar*, dasar hukum *zihar*, rukun dan syarat-syarat *zihar*, kafarat *zihar*, dan pandangan *zihar* menurut ulama mazhab. serta kajian terdahulu (literatur review) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta sistematika penulisan yang diterapkan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang biografi Wahbah al-Zuhaili, Pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai konsep kafarat *zihar*, istinbath hukum yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dalam menetapkan konsep kafarat *zihar*, dan relevansi pemikiran wahbah al-Zuhaili mengenai kafarat *zihar* terhadap konteks modern di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan studi pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang kafarat *zihar* dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, maka dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbedaan pendapat ulama terkait kafārat zihār yang diucapkan berulang kali mencerminkan keragaman pendekatan fikih dalam memahami efek hukum zihār. Menurut Mālikiyyah, Hanābilah, dan al-Awzā'ī, cukup satu kafārat meskipun zihār diulang, karena keharaman istri telah terjadi sejak ucapan pertama. Sebaliknya, mazhab Syāfi'ī dan Hanafiyyah membedakan hukumnya berdasarkan niat dan tempat pengucapan jika terdapat niat memulai zihār baru atau terjadi di majelis berbeda, maka kafāratnya berbilang. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya memahami konteks dan niat dalam penetapan hukum, serta relevansinya dalam menjaga etika komunikasi suami istri dalam kehidupan pernikahan.
2. Wahbah al-Zuhailī menguatkan pendapat yang mewajibkan kafārat berulang, dengan landasan kaidah وَعَدَمًا وَجُودًا عَلَيْهِ مَعَ يَدْوُرُ الْحَكْمُ karena setiap ucapan zihār memiliki 'illat tersendiri yang menimbulkan konsekuensi hukum baru. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maslahah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, Pandangan Wahbah al-Zuhailī yang mewajibkan *kafārat* setiap kali ucapan *zihār* diulang mencerminkan penerapan prinsip *ḥifẓ al-'ird* (menjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehormatan) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dua dari lima tujuan pokok *maqāsid al-syarī'ah*. Ucapan *zihār* yang menyerupakan istri dengan mahram dipandang sebagai bentuk kekerasan verbal yang merendahkan martabat perempuan dan berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pemberlakuan *kafārat* secara berulang tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai upaya edukatif dan preventif untuk menumbuhkan kesadaran moral serta tanggung jawab suami terhadap ucapannya. Selain itu, pendekatan ini juga mengacu pada prinsip *maslahah*, dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak suami dalam komunikasi rumah tangga dan memastikan agar ketentuan syariat tidak dijadikan alat dominasi sepihak.

3. Meskipun praktik dan pemahaman tentang *zihār* di Indonesia belum berkembang secara signifikan, pemikiran Wahbah al-Zuhailī tentang kewajiban *kafārat* yang berulang atas setiap ucapan *zihār* tetap memiliki relevansi dalam konteks kehidupan modern di Indonesia. Relevansi tersebut terletak pada nilai-nilai moral, perlindungan terhadap martabat keluarga, serta potensi pengembangan hukum Islam yang lebih berorientasi pada *maqāsid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, pemikiran ini dapat diadopsi secara kontekstual melalui pendekatan edukatif, normatif, dan kelembagaan, sehingga memberikan kontribusi terhadap pembinaan keluarga Islami yang adil, bertanggung jawab, dan bermartabat di tengah dinamika sosial masyarakat Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Penulis menyarankan bahwasanya apabila terdapat permasalahan seperti apa yang telah penulis cantumkan dalam skripsi ini di dalam kehidupan sehari-hari semoga dapat memudahkan masyarakat dalam menentukan kafarat *zihar*
2. Penulis juga berharap agar masyarakat di luar sana juga mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam menetapkan hukum kafarat *zihar*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Bab Fii al-Zihar*, Juz. 6, (Maktabah Syamilah)
- Abu Jayb, Sa'diy, *Al-Qamus Al-Fiqhiy Lughatan Wa Isthilahan*, Suriah: Dar al-Fikr, 1998
- Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Adrianto, *Esensi Zihar Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol.8, No.1, 2024,
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014
- Al-Bigha, Musthafa Dib, *Tadzhib Syarah Taqrib*, Terj. MIA Lamongan, Surabaya: alMiftah, 2011
- Alqorni, Ferdi "Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)", UIN Raden Intan, Lampung, 2020
- Anas, Imam Malik ibn, *Mudawwanatul Kubro*, (Darul Fikri), Jilid II.
- As-Shan'ani, *Subul al-Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Asy-Sya'rawi Muhammad Mutawalli,, *Fikih Wanita*, Terj. Ghazi M, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, Jakarta: Darul Fikr, 2007
- Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Muamalah*, Jakarta: Mizan Publika, 2016
- Dahlan, Abdul Azis *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Banten: Yayasan Pelayan al-Qur'an Mulia, 2012

- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Banten: Yayasan Pelayan al-Qur'an Mulia, 2012
- Fauzy, Ahmad dkk, *Metodologi Penelitian*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022
- Ghofur, Syaiful Amin, *Mozaik Mufasir al-Quran*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013
- Imam Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) IX*, Terjemahan Ismail Yakub, Jakarta Selatan: CV. Faizan, 1985
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011
- Munandar, Arif , Muslim Djuned, “Zihar dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur'an dan Tafsir alMishbah”, Jurnal keislaman, 1 (Juni 2018)
- Munawwir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1977
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Tira Smart, 2019
- Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010
- Saputri, Yuliafni “*Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata Zihar dalam Kitab Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Munir*”, Skripsi: UIN Suska Riau, 2022
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Suci, Amelia “*Hakikat Zihar dan Hukumnya Studi Perbandingan Ibnu Qudamah dan As-Syarbini*”, Skripsi: UIN ar-Raniry, 2022
- Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: Manhaji, 2016
- Sulaiman, Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawian*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syibromalisi , Faizah Ali dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*, Cet. I, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Thayib, Anshari *Struktur Rumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1991
- Umar, M. Salim, *Perkawinan & Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 2006

Zuhaili, Wahbah , *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syari'at wa al-Manhaj XV*,
Damaskus: Dar al-Fikr, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.